

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1957 TENTANG

PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 85 TAHUN 1957) TENTANG DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu mengubah ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah

No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan tentang quorum tercantum dalam pasal 17 ayat (1) Undang-

undang No. 1 tahun 1957,

Mengingat : a. Pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957,

b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-39 pada tanggal 30

Agustus 1957,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 32 TAHUN 1957 TENTANG DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut,

Untuk mengadakan pemilihan Dewan Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARJADINATA)

Diundangkan tanggal 7 September 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1957